

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website ; http://sumut.kemenag.go.id - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR : 421/Kw.02/2-e/PP.00/11/2022 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun Nomor :B-2058/KK 02.04/2/PP.00.4/10/2022 tanggal 4 Oktober 2022 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Taqwa

Menimbang

- UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional:
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah

1. Nama Madrasah : MI Taqwa 2. NSM : 111212080027

3. Alamat Madrasah : Jl.Simpang Bahkisat Balimbingan

4. Kelurahan / Desa
5. Kecamatan
6. Kabupaten / Kota
1. Balimbingan
1. Tanah Jawa
1. Simalungun

7. Nama Yayasan : Yayasan Madrasah Ibtidaiyah Balimbingan 8. Akte Menkum Ham : AHU-09787.50.10.Th.2014.Tgl.28 November 2014

Kedua :

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 7 (Tujuh) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

- Surat Keterangan ini berlaku selama 7 (Tujuh) tahun sejak 27 April 2022 dan berakhir pada tangggal 27 April 2029
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEBAN, 9 NOVEMBER 2022 a.n.KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Simalungun
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 Madrasah / Yayasan bersangkutan